

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 41**

**TAHUN 2009**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 41 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK KANAK DAN SEKOLAH DASAR (SDN) PADA DINAS PENDIDIKAN**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Benta Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DAN SEKOLAH DASAR (SDN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
7. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar selanjutnya disebut PPPTKSD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala adalah Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi PPPTKSD.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) PPPTKSD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- (2) PPPTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) PPPTKSD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPTKSD, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan PPPTKSD sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan PPPTKSD sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Unsur-Unsur Organisasi

###### Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi PPPTKSD, adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala
- b. Unsur pembantu pimpinan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

###### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi PPPTKSD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
- d. Seksi Prasarana dan Sarana;
- e. Unit Pelayanan, terdiri dari :
  1. Taman Kanak-Kanak;
  2. Sekolah Dasar.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi PPPTKSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### TUGAS KEPALA PPPTKSD

###### Pasal 6

Kepala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dibidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan PPPTKSD sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PPPTKSD

##### Bagian Pertama

##### Sub Bagian Tata Usaha

###### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan PPPTKSD sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan PPPTKSD;
  - b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
  - e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan PPPTKSD;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
  - h. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan PPPTKSD;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala.

## Bagian Kedua

## Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

## Pasal 9

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional pelaksanaan kurikulum, pembinaan guru, dan pembinaan kesiswaan pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sesuai dengan rencana;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pembinaan kurikulum, guru, dan pembinaan kesiswaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan teknis operasional pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas guru, pengawas taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengumpulan dan pengolahan data guru dan pengawas taman kanak-kanak, sekolah dasar, jumlah siswa, prestasi dan kelulusan siswa;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan PPPTKSD, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;

- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan PPPTKSD di bidang pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, pembinaan guru, pengawas taman kanak-kanak/sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan kepada Kepala.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Prasarana dan Sarana

##### Pasal 11

Seksi Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan sarana/prasarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Prasarana dan Sarana, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana sesuai dengan rencana;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pada pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan teknis operasional pengelolaan prasarana dan sarana pada pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan PPPTKSD, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan PPPTKSD di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana kepada Kepala.

BAB VI  
UNIT PELAYANAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DAN  
SEKOLAH DASAR

Bagian Pertama

Taman Kanak-Kanak

Pasal 13

Taman Kanak-kanak mempunyai tugas melaksanakan tugas menyelenggarakan program pendidikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Taman Kanak-kanak, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Taman Kanak-kanak;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak;
  - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan guru;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak;
  - e. pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Taman Kanak-kanak, terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Urusan Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru
- (2) Bagan Struktur Organisasi Taman Kayak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kepala Taman Kanak-kanak mempunyai tugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala Taman Kanak-kanak dalam pengelolaan urusan umum, kepegawaian, sarana dan prasarana taman kanak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

Guru Taman Kanak-kanak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengajar sesuai dengan program dan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekolah Dasar

## Pasal 19

Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas menyelenggarakan program pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sekolah Dasar, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan guru;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala.

## Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Sekolah Dasar, terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah Dasar
  - b. Urusan Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

Kepala Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan pada Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah Dasar dalam pengelolaan urusan umum, kepegawaian, sarana dan prasarana sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan program dan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Pada PPPTKSD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 28

Jabatan fungsional yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu Guru dan Pengawas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

## BAB VI

## TATAKERJA

## Bagian Pertama

## Umum

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Urusan Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup PPPTKSD.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha pada Taman Kanak-kanak dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Taman Kanak-kanak

- (4) Kepala Urusan Tata Usaha pada Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PPPTKSD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPPTKSD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPPTKSD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (9) Kepala menyampaikan laporan Kepada Dinas melalui Kepala Bidang Bina Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dasar.
- (10) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan Kepala disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Bagian Kedua

#### Hal Mewakili

#### Pasal 30

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

### BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan PPPTKSD berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan PPPTKSD dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar dijabat oleh pejabat fungsional guru.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 41 TAHUN 2009.


# LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DAN SEKOLAH DASAR (SDN)  
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPPTKSD



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH,




# LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUUR

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DAN SEKOLAH DASAR (SDN)  
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR TAMAN KANAK-KANAK



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUUR,

Cap/ftd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH,




# LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DAN SEKOLAH DASAR (SDN) PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR SEKOLAH DASAR



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

